



**PETUGAS PENYELENGGARA IBADAH HAJI
(P P I H)**

EMBARKASI JAKARTA - BEKASI

Jl. Kemakmuran No. 72 Telepon (021) 88960946, 88960947 Fax. 88906948

KOTA BEKASI

Nomor : 15 /PPIH-BKS/VII/2019
Lampiran : Lima Lembar
Perihal : Ketentuan Penandaan Koper Jemaah Haji

2 Juli 2019

Yth. Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten/Kota
se-
Jawa Barat

Assalamuálaikum Wr. Wb.

Menindaklanjuti surat Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor : B-26016/Dj.II.II.4/Hj.05/04/2019 tanggal 26 April 2019 perihal Edaran Penandaan Bagasi Tercatat, Barang Bawaan dan Himbauan Lainnya Jemaah Haji Reguler Tahun 1440H/2019M. Untuk itu kami sampaikan dalam rangka kelancaran pengurusan koper jemaah haji dari Bandara Madinah/Jeddah ke Hotel yang dilakukan oleh majmuah/maktab, maka kami minta kepada Saudara agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Menginformasikan kepada seluruh jemaah agar mematuhi ketentuan terkait warna sabuk koper, dan warna pada identitas koper.
2. Apabila warna sabuk koper tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan maka kami akan membongkar sabuk koper tersebut.
3. Mengenai ketentuan penandaan bagasi/koper kami lampirkan Surat Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor : B-26016/Dj.II.II.4/Hj.05/04/2019 tanggal 26 April 2019 perihal Edaran Penandaan Bagasi Tercatat, Barang Bawaan dan Himbauan Lainnya Jemaah Haji Reguler Tahun 1440H/2019.

Demikian, agar disosialisasikan dan dipedomani sebagaimana mestinya.

Wassalamuálaikum Wr. Wb.

An. Ketua PPIH Embarkasi Jakarta – Bekasi
Sekretaris

H. AJAM MUSTAJAM
P.P.I.H.

Tembusan :
Ketua PPIH Embarkasi Jakarta – Bekasi



KEMENTERIAN AGAMA R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH
Jalan Lapangan Banteng Barat No. 3-4 Telp. 021-3811642-3811654-3800200
TROMOL POS 3500 / JKT Fax. 021-3800174
JAKARTA 10710

Nomor : B-26016 /Dj.II.II.4/Hj.05/04 /2019
Lampiran : satu berkas
Hal : Edaran Penandaan Bagasi Tercatat,
Barang Bawaan dan Himbauan Lainnya
Jemaah Haji Reguler Tahun 1440H/2019M

Jakarta, 26 April 2019

Yth. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi
Seluruh Indonesia
Di Tempat

Assalamu'alaikum' Wr. Wb.

Dengan hormat, dalam rangka persiapan operasional penyelenggaraan haji tahun 1440H/2019M, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengindahkan aturan penerbangan yang tidak memperbolehkan menggunakan tali atau jaring dan untuk mempermudah pengaturan bagasi jemaah haji, maka bagasi tercatat (koper) diberikan penanda berupa sabuk (seperti contoh terlampir) dengan warna yang berbeda untuk masing-masing rombongan, yaitu:

NO	ROMBONGAN	WARNA
1	Rombongan 1	Merah
2	Rombongan 2	Kuning
3	Rombongan 3	Biru
4	Rombongan 4	Coklat
5	Rombongan 5	Hijau
6	Rombongan 6	Putih
7	Rombongan 7	Orange
8	Rombongan 8	Ungu
9	Rombongan 9	Hitam
10	Rombongan 10	Merah Muda

2. Identitas bagasi tercatat (koper), yaitu:

- a. Jemaah haji gelombang I diberikan identitas warna putih yang memuat nama, nomor hotel, dan nomor rombongan sebagaimana contoh terlampir.
- b. Jemaah haji gelombang II diberikan identitas warna sesuai sektor yang memuat nama, nomor hotel, nomor rombongan dan nomor sektor dengan warna sebagai berikut:

NO	SEKTOR	WARNA
1	Sektor 1	Hijau
2	Sektor 2	Abu-Abu
3	Sektor 3	Ungu
4	Sektor 4	Merah Muda

5	Sektor 5	Putih
6	Sektor 6	Kuning
7	Sektor 7	Merah
8	Sektor 8	Biru Muda
9	Sektor 9	Biru Tua
10	Sektor 10	Coklat
11	Sektor 11	Hitam

3. Terkait dengan barang bawaan, perlu disosialisasikan kepada Jemaah haji di wilayah kerja Saudara, yaitu:
- Jemaah haji diperkenankan membawa barang bawaan (bagasi tercatat, tas kabin dan tas paspor) yang diberikan oleh pihak penerbangan, dengan ketentuan untuk bagasi tercatat (koper) dapat diisi dengan berat maksimal 32 kg dan tas kabin dapat diisi dengan berat maksimal 7 kg.
 - Tidak diperkenankan menambah atau mengubah bentuk barang bawaan yang telah diberikan oleh pihak penerbangan.
 - Tidak diperkenankan memasukkan air zamzam kedalam bagasi tercatat (koper). Apabila terindikasi terdapat air zamzam, maka untuk alasan keselamatan penerbangan, petugas akan membongkar bagasi tercatat (koper) dan PPIH Arab Saudi serta pihak penerbangan tidak bertanggung jawab apabila terdapat barang-barang yang hilang.
 - Barang-barang yang dilarang dibawa selama dalam penerbangan, yaitu bahan yang mengandung radio aktif, magnet, yang menyebabkan karat, mengandung racun, campuran oksid, cairan aerosol, gel, bahan kimia dan bahan yang mengandung peledak.

Demikian disampaikan, agar ditindaklanjuti

Atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalam
 Direktur Jenderal



Nizar
 NIP. 196403211992031003







2